

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank dalam menjalankan bisnisnya harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, sebab kredit adalah salah satu portofolio alokasi dana bank yang terbesar yang akan mendatangkan keuntungan bagi bank. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan proyek usaha dari nasabah debitur. Karenanya agunan sangat penting dalam memberikan kredit sebagai jaminan yang diikat secara notaril khususnya jaminan benda yang bergerak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang No 7/1992 lembaran negara RI. no 182 tahun 1998, tambahan lembaran negara RI no.7 tahun 2004, penjelasan Pasal 8 ayat (1)

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.<sup>2</sup>

Fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut. Pada awalnya keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.<sup>3</sup>

Sebelum UU No. 42 Tahun 1999 sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Yang patut dicatat adalah beberapa yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372 K/Sip/1970 atas perkara BNI cabang Semarang vs. Lo Ding Siang,

---

<sup>2</sup> Kasmir. *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta, PT. Grafindo Persada. 2002), hlm 102.

<sup>3</sup> Aria Suyudi *Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi* tersedia di <http://www.wikipedia.com> (diakses tgl 14 Nopember 2009)

serta putusan No. 1500K/Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria yang mengakui fidusia sebagai suatu instrumen jaminan.

Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo.1338 KUH Perdata mengenai kebebasanberkontrak. Tidak ada suatu standar baku mengenai syarat formal penjaminan fidusia. Juga tidak ada *feature* lain yang umumnya terdapat pada suatu instrumen jaminan. Tidak ada hak prioritas yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia. Lebih fatal lagi, tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia, sehingga pada masa itu fidusia benar-benar merupakan instrumen yang kurang dapat diandalkan di mata para kreditur.

Praktis tidak terdapat suatu kerangka hukum yang kuat bagi fidusia sebagai jenis jaminan *non-possessory* atas benda bergerak. Hal ini menjadikan fidusia kurang begitu populer dalam penggunaannya. Selanjutnya, para pelaku usaha berusaha menutupi kebutuhan tersebut dengan pemakaian instrumen lain secara ekstensif, yaitu hipotik dan hak tanggungan. Sementara kekurangannya ditutupi dengan menempatkan instrumen kepercayaan berupa jaminan pribadi (*Personal Guarantee-PG*) atau jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee-CG*), sebagai upaya untuk-

memperoleh komitmen debitur atas berbagai barang yang secara umum tanpa memberikan hak preferensi apapun.<sup>4</sup>

Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.

Fidusia ini merupakan suatu jaminan yang didasarkan pada adanya perjanjian pokok. Jadi merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokok tertentu misalnya perjanjian kredit/hutang piutang yang jaminannya adalah barang bergerak.

Dalam memperkuat perbankan syariah yang sudah menunjukkan perkembangannya yang cukup signifikan, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam melakukan manajemen perbankan syari'ah khususnya dari segi penguatan legal. Permasalahan yang timbul pada bank Syari'ah antaranya adalah lemahnya Bank Syari'ah dalam melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian bank (*prudencial banking*) khususnya penerapan secara sempurna dalam melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank maka hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan, karena jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi-

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 2

dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum antara lain jaminan gadai, diatur dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata, merupakan jaminan dalam penyerahan kebendaan bergerak ke dalam kekuasaan kreditur.

Selain gadai, terdapat hipotek yang diatur dalam KUH Perdata di mana yang menjadi jaminan adalah benda tak bergerak. Di samping gadai dan hipotek dikenal pula hak tanggungan yang merupakan upaya pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazimnya disebut UUPA. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hipotek dan credietverband menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan has-hak atas tanah tersebut.

Meskipun demikian, pranata jaminan tersebut kurang membantu masyarakat karena sebagaimana kita ketahui, hipotek dan hak tanggungan memerlukan jaminan berupa benda tidak bergerak sedangkan gadai mewajibkan diserahkannya benda bergerak untuk dijadikan jaminan kepada kreditur pada hal kebanyakan debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan tersebut untuk kelancaran usahanya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal memperoleh kredit atau pembiayaan, maka jaminan fidusia merupakan solusi yang tepat, sebab pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada debitur khususnya bagi kalangan

pengusaha kecil di mana debitur selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang dijaminan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, dengan adanya undang-undang fidusia berarti pemerintah telah memberi perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Meskipun fidusia ini eksistensinya untuk mempermudah atau membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan terutama dalam pengembaliannya karena barang yang dijaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur, namun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan terutama implikasi hukum yang menyangkut tidak didaftarkannya jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih jauh tentang AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Jaminan Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No.4530100659)

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur menurut UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jaminan fidusia yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur menurut UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum tidak didaftarkanya Jaminan Fidusia.

### D. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>5</sup>
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Lembaran Negara RI No. 168 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3889 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Lembaran Negara RI No. 168 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3889 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2

3. Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah adalah bentuk perjanjian jual beli barang antara pihak Bank dalam hal ini adalah penjual dan pihak pembeli dalam hal ini adalah Nasabah, yang mana barang tersebut dibeli oleh nasabah atas fasilitas pembiayaan tersebut dengan tambahan margin keuntungan pihak Bank yang disepakati, dalam istilah teknis perbankan syari'ah Al-Murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan Nasabah, dimana Bank mengadakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan Nasabah, yang akan dibayar kembali oleh Nasabah sebesar harga jual Bank (Harga beli ditambah termasuk margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>7</sup>
4. Hypotheek adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu.<sup>8</sup>
5. Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

---

<sup>7</sup> <http://www.badilag.net/index>, (diakses tgl 10 Maret 2010)

<sup>8</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio. *KUHPerdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007) Pasal 1162

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.<sup>9</sup>

6. Gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.<sup>10</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, yaitu mencoba menggambarkan tentang objek penelitian.

### **2. Bentuk**

Penelitian ini berbentuk normatif, yang akan menggunakan pendekatan Yuridis berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini, yaitu studi kasus pada BPR Syari'ah Baitul Muawanah.

### **3. Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data :

- a. Primer : yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara penulis dengan pihak Direktur BPRS Baitul Muawanah.

---

<sup>9</sup> Indonesia. *Undang-Undang Hak Tanggungan* No. 4 Tahun 1996, Lembaran Negara RI No.42 Tahun 1996. Tambahan Lembaran Negara RI No.3632 Tahun 1996

<sup>10</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio. *KUHPperdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007) Pasal 1150

b. Sekunder : yaitu data yang bersumber dari bahan hukum :

1. Primer : Yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang fidusia, KUH Perdata
2. Sekunder : Yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
3. Tersier : Kamus-kamus ensiklopedia yang berkenaan dengan objek pembahasan

#### **4. Analisa**

Semua data yang diperoleh tersebut di atas kemudian penulis mengolahnya dengan menggunakan analisa kualitatif.

### **F. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penelitian skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab yang saling berkait satu dengan yang lainnya, sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai, Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian , dan Sistematika penulisan.

#### **BAB II : HUKUM BENDA DAN JAMINAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang hukum jaminan yang terdiri dari, Hukum benda, Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, Hak-hak kebendaan atas Tanah, dan Hak kebendaan sebagai jaminan utang.

**BAB III : JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.42  
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

Bab ini penulis membahas tentang Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang yang mendeskripsikan tentang, Pengertian dan lahirnya jaminan fidusia, Dasar hukum jaminan fidusia, Ruang lingkup objek fidusia, dan Proses dan tata cara pembebanan jaminan fidusia.

**BAB IV : JAMINAN FIDUSIA ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-  
MURABAHAH NO. 4530100659 PADA BPRS BAITUL  
MUAWANAH**

Dalam bab ini penulis memuat Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan No. 4530100659 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Fidusia No. 53, Terdiri dari Akad perjanjian Al-Murabahah, Akta jaminan fidusia No. 53 di buat oleh notaris , Pendaftaran jaminan fidusia, dan Akibat hukum tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada kondisi riil. Kemudian bagian akhir skripsi ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran-saran.